



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR **8** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA **KUASA**

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163, Pasal 164, dan Pasal 166 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2022 dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 yang kemudian ditampung dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

19

20

21

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
37. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/875/2021 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Serta Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2022;
38. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

39. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255)
40. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 281);
41. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 286);
42. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 568) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp.849.129.282.591,00,- bertambah sejumlah Rp.179.530.000,00,- sehingga menjadi Rp. 849.308.812.591,00,- yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp 787.875.527.760,00,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) bertambah Rp.179.530.000,00,- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.788.055.057.760,00,- (tujuh ratus delapan puluh delapan milyar lima puluh lima juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.683.094.360.024,00,- (enam ratus delapan puluh tiga milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua puluh empat rupiah) bertambah Rp.179.530.000,00,- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.683.273.890.024,00,- (enam ratus delapan puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua puluh empat rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.855.995.285,00,- (Dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.683.094.360.024,00,- (enam ratus delapan puluh tiga milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua puluh empat rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp.683.273.890.024,00,- (enam ratus delapan puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana perimbangan Rp.582.099.902.024,00,- (lima ratus delapan puluh dua milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua rubu dua puluh empat rupiah) bertambah Rp.179.530.000,00,- (seratus tujuh puluh Rp.179.530.000,00,- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.582.279.432.024,00,- (lima ratus delapan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua puluh empat rupiah);
 - b. Dana insentif daerah Rp 25.827.190.000,00,- (dua puluh lima milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - c. Dana otonomi khusus dan tambahan insfrastruktur Rp 81.816.638.749,00,- (delapan puluh satu milyar delapan ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
 - d. Dana desa Rp 108.080.283.000,00,- (seratus delapan milyar delapan puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 22.855.995.285,00,- (Dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
- a. Pendapatan bagi hasil Rp. 22.855.995.285,00,- (Dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
 - b. Bantuan Keuangan Rp. 81.925.172.451,00- (Delapan puluh satu milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.853.903.282.591,00,- (delapan ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) bertambah Rp.179.530.000,00,- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.854.082.812.591,00,- (delapan ratus lima puluh empat milyar delapan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.566.144.083.832,00,- (lima ratus enam puluh enam milyar seratus empat puluh empat juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.785.527.338,00,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.293.013.762.219,00,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar tiga belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp.677.144.599,00,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.292.336.617.620,00,- (dua ratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp196.716.650.253,00,- (seratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp.7.727.739,00,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.196.708.922.514,00,- (seratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus delapan juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00,- (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.019.871.760,00,- (dua milyar sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.58.254.493.374,00,- (lima puluh delapan milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.100.655.000,00,- (seratus juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.58.153.838.374,00,- (lima puluh delapan milyar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.159.177.986,00,- (enam belas milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.293.013.762.219,00,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar tiga belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp.677.144.599,00,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.292.336.617.620,00,- (dua ratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRK;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp218.271.089.133,00,- (dua ratus delapan belas milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp671.474.599,00,- (enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp217.599.614.534,00,- (dua ratus tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.342.930.086,00,- (dua puluh lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan puluh enam rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.143.655.500,00,- (tiga puluh tiga milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) berkurang Rp5.670.000,00,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp33.137.985.500,00,- (tiga puluh tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.034.855.500,00,- (sembilan milyar tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp353.650.000,00,- (tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp520.000.000,00,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.347.582.000,00,- (enam milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (13) diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp218.271.089.133,00,- (dua ratus delapan belas milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp671.474.599,00,- (enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp217.599.614.534,00,- (dua ratus tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;

✓

- d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan bersa ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.746.185.488,00,- (seratus lima puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp76.257.278,00,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp156.669.928.210,00,- (seratus lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.691.716.211,00,- (lima belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp361.187.373,00,- (tiga ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga sebesar Rp16.052.903.584,00,- (enam belas milyar lima puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.105.319.500,00,- (tujuh milyar seratus lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp45.077.606,00,- (empat puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp7.060.241.894,00,- (tujuh milyar enam puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.873.699.904,00,- (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp52.602.567,00,- (lima puluh dua juta enam ratus dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga sebesar Rp8.821.097.337,00,- (delapan milyar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

✓

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.922.681.133,00,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp75.996.397,00,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga sebesar Rp2.998.677.530,00,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.233.531.249,00,- (sepuluh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 58.045.206,00,- (lima puluh delapan juta empat puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) sehingga sebesar Rp10.291.576.455,00,- (sepuluh milyar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp911.905.552,00,- (sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp 65.249.121,00,- (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan seratus dua puluh satu rupiah) sehingga sebesar Rp846.656.431,00,- (delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.363.169,00,- (tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp481.053,00,- (empat ratus delapan puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah) sehingga sebesar Rp3.844.222,00,- (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp911.002.641,00,- (sembilan ratus sebelas juta dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp186.243.548,00,- (seratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp9.300.246.189,00,- (sembilan milyar tiga ratus juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh Sembilan rupiah).

✓

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.007.886.838,00,- (satu milyar tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp669.709.274,00,- (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp338.177.564,00,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp982.254.489,00,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp31.634.772,00,- (tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.013.889.261,00,- (satu milyar tiga belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
 - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.044.487.959,00,- (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp600.791.279,00,- (enam ratus juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
8. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.143.655.500,00,- (tiga puluh tiga milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) berkurang Rp5.670.000,00,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp33.137.985.500,00,- (tiga puluh tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan pajak daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - f. Belanja honorarium.

✓

- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp226.162.500,00,- (dua ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp727.775.000,00,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.208.363.000,00,- (dua puluh lima milyar dua ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.948.085.000,00,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.986.000.000,00,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - (7) Belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.670.000,00,- (lima juta enam ratus tujuh ribu rupiah) berkurang Rp5.670.000,00,- (lima juta enam ratus tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00,- (nol rupiah).
 - (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp41.600.000,00,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp196.716.650.253,00,- (seratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp.7.727.739,00,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.196.708.922.514,00,- (seratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus delapan juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;

✓

- d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.474.617.982,00,- (empat puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.232.023.787,00,- (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp44.706.641.769,00,- (empat puluh empat milyar tujuh ratus enam juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.415.520.779,00,- (delapan puluh sembilan milyar empat ratus lima belas juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp7.976.608.022,00,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan ribu dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp97.392.128.801,00,- (sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.561.997.608,00,- (dua puluh milyar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp746.978.668,00,- (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp19.815.018.940,00,- (sembilan belas milyar delapan ratus lima belas juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.391.245.574,00,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp9.431.880.880,00,- (sembilan ratus empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp22.959.364.694,00,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.625.986.310,00,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS Rp10.209.782.000,00,- (sepuluh milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.474.617.982,00,- (empat puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.232.023.787,00,- (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp44.706.641.769,00,- (empat puluh empat milyar tujuh ratus enam juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja barang pakai habis Rp42.474.617.982,00,- (empat puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.231.663.787,00,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp44.689.110.769,00,- (empat puluh empat milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja barang tak habis pakai Rp17.171.000,00,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp360.000,00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp17.531.000,00,- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
11. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 24

Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.415.520.779,00,- (delapan puluh sembilan milyar empat ratus lima belas juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp7.976.608.022,00,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan ribu dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp97.392.128.801,00,- (sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja jasa kantor Rp75.671.729.757,00,- (tujuh puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp6.522.829.682,00,- (enam milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp82.194.559.439,00,- (delapan puluh dua milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- b. Belanja sewa tanah Rp64.068.000,00,- (enam puluh empat juta enam puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp6.400.000,00,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp57.668.000,00,- (lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- c. Belanja sewa peralatan dan mesin Rp674.275.750,00,- (enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp38.860.000,00,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp713.135.750,00,- (tujuh ratus tiga belas juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- d. Belanja sewa gedung dan bangunan Rp151.600.000,00,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- e. Belanja sewa aset tetap lainnya Rp26.535.700,00,- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- f. Belanja jasa konsultasi konstruksi Rp7.410.804.972,00,- (tujuh milyar empat ratus sepuluh juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah Rp63.800.000,00,- (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.474.604.972,00,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);



- g. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Rp5.416.506.600,00,- (lima milyar empat ratus enam belas juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp680.358.340,00,- (enam ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp6.069.864.940,00,- (enam milyar Sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.561.997.608,00,- (dua puluh milyar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp746.978.668,00,- (tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp19.815.018.940,00,- (sembilan belas milyar delapan ratus lima belas juta delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pemeliharaan tanah Rp107.741.708,00,- (seratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah)
- b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp5.712.270.571,00,- (lima milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp410.383.159,00,- (empat ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp6.122.653.730,00,- (enam milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp9.007.864.894,00,- (sembilan milyar tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.169.261.827,00,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp7.838.603.067,00,- (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam puluh tujuh rupiah);



- d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi Rp5.734.120.435,00,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp11.900.000,00,- (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.746.020.435,00,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
13. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.391.245.574,00,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp9.431.880.880,00,- (sembilan ratus empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp22.959.364.694,00,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp32.390.189.574,00,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp9.431.880.880,00,- (sembilan ratus empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp22.959.364.694,00,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
- b. Belanja perjalanan dinas luar negeri Rp1.056.000,00,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah).
14. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.625.986.310,00,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah).



15. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.58.254.493.374,00,- (lima puluh delapan milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp.100.655.000,00,- (seratus juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.58.153.838.374,00,- (lima puluh delapan milyar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. Belanja hibah kepada BUMD;
 - c. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
 - (2) Belanja hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.735.414.000,00,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.265.079.374,00,- (lima puluh empat milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp100.655.000,00,- (seratus juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp54.164.424.374,00,- (lima puluh empat milyar seratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp254.000.000,00,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah).
 - (5) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00,- (nol rupiah).
16. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut:



Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp139.993.074.397,00,- (seratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp965.057.338,00,- (sembilan ratus enam puluh lima juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp140.958.131.735,00,- (seratus empat puluh milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp380.000.000,00,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.264.857.359,00,- (dua puluh empat milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp955.057.338,00,- (sembilan ratus lima puluh lima juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp25.219.914.697,00,- (dua puluh lima milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.800.332.122,00,- (lima puluh dua milyar delapan ratus juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.043.384.916,00,- (enam puluh dua milyar empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp62.053.384.916,00,- (enam puluh dua milyar lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp504.500.000,00,- (lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Anggaran Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp380.000.000,00,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) diperuntukan Belanja modal tanah.

18. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.264.857.359,00,- (dua puluh empat milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp955.057.338,00,- (sembilan ratus lima puluh lima juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp25.219.914.697,00,- (dua puluh lima milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat besar Rp616.999.000,00,- (enam ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- b. Belanja modal angkutan Rp5.421.410.000,00,- (lima milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp41.562.000,00,- (empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- d. Belanja modal alat pertanian Rp785.600,00,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp1.733.920.018,00,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp571.003.405,00,- (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.304.923.423,00,- (dua milyar tiga ratus empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah);
- f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar Rp154.447.150,00,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp73.000.000,00,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp227.447.150,00,- (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp3.427.893.000,00,- (tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

✓

- h. Belanja modal alat laboratorium Rp2.751.839.012,00,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua belas rupiah) berkurang sebesar Rp186.005.727,00,- (seratus delapan puluh enam juta lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.565.833.285,00,- (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- i. Belanja modal komputer Rp3.045.325.579,00,- (tiga milyar empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp497.059.660,00,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp3.542.385.239,00,- (tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- j. Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian Rp40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah);
- k. Belanja modal alat keselamatan kerja Rp64.600.000,00,- (enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Anggaran Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.800.332.122,00,- (lima puluh dua milyar delapan ratus juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bangunan Gedung Rp50.800.332.122,00,- (lima puluh milyar delapan ratus juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah);
- b. Belanja modal tugu titik control/pasti Rp2.511.485.546,00,- (dua milyar lima ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

20. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Anggaran Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d sebesar Rp 62.043.384.916,00,- (enam puluh dua milyar empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp62.053.384.916,00,- (enam puluh dua milyar lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal jalan dan jembatan Rp57.929.276.525,00,- (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp57.929.276.525,00,- (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- b. Belanja modal bangunan air Rp3.076.176.000,- (tiga milyar tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- c. Belanja modal instalasi Rp877.932.391,00,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
- d. Belanja modal jaringan Rp160.000.000,00,- (seratus enam puluh juta rupiah).

21. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Anggaran Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp504.500.000,00,- (lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanaman Rp197.500.000,00,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Belanja modal aset tidak berwujud Rp307.000.000,00,- (tiga ratus tujuh juta rupiah).

22. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisip 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 45A, Pasal 45B, dan Pasal 46C, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 45A

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengalami Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahtul Hisbah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRK, Sekretariat MPU, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Singkil Utara, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 45B

Rincian Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45C

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA-SKPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati Aceh Singkil ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Singkil dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 1 Maret 2022 M

28 Rajab 1443 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 1 Maret 2022 M

28 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ACEH SINGKIL, 

A Z M I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 376



